



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milk Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 550);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dan perolehan lainnya yang sah.

8. Pengelola ...

8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
11. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
12. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
13. Penilai Publik adalah lembaga yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan lisensi dan Lembaga Pertanahan yang masih berlaku, untuk menghitung nilai atas objek sewa.
14. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
15. Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMN/BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/ Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
16. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi
17. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
19. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kemanusiaan.
22. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama.
23. Lembaga/organisasi internasional/asing adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam testa hubungan internasional.

24. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara.
25. Nilai Aset adalah nilai yang didasarkan pada Nilai Buku/KIB.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. kewenangan;
- b. jangka Waktu Sewa;
- c. formula Tarif Sewa;
- d. ketentuan Lain-lain; dan
- e. ketentuan Penutup.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

Dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah, Walikota berwenang untuk menetapkan formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB IV JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 4

- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerjasama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dan 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam undang-undang.
- (3) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerjasama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
- (5) Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan periodesitas sewa yang dikelompokan sebagai berikut:
 - a. per tahun;

b. per bulan ...

- b. per bulan;
- c. per hari; dan
- d. per jam.

BAB V
FORMULA TARIF SEWA
Bagian Kesatu
Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok sewa tanah; dan
- b. faktor penyesuai sewa tanah.

Paragraf 2
Tarif Pokok Sewa Tanah

Pasal 6

Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan hasil perkalian dari :

- a. faktor variabel sewa tanah;
- b. luas tanah; dan
- c. nilai tanah.

Pasal 7

Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan sebesar 3,33 % (tiga koma tiga puluh tiga persen).

Pasal 8

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian dari keseluruhan tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
- (4) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam meter persegi.

Pasal 9

- (1) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Nilai Wajar atas tanah.

(2) Nilai ...

- (2) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Bagian Kedua
Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Bangunan
Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Formula tarif sewa barang milik daerah berupa bangunan merupakan hasil perkalian dari:

- a. tarif pokok sewa bangunan; dan
- b. faktor penyesuaian sewa bangunan.

Paragraf 2
Tarif Pokok Sewa Bangunan

Pasal 11

- (1) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan hasil perkalian dari :
 - a. faktor variabel sewa bangunan;
 - b. luas bangunan; dan
 - c. nilai bangunan.
- (2) Dalam hal Sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok Sewa prasarana bangunan.

Pasal 12

Faktor Variabel bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).

Pasal 13

- (1) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

Pasal 14

- (1) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan nilai aset atas bangunan.
- (2) Nilai bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Faktor Penyesuai Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 15

Faktor penyesuai sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. jenis kegiatan usaha penyewa;
- b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
- c. periodesitas sewa.

Pasal 16

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dikelompokkan atas :
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain :
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain :
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional; dan/atau
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang.
- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain :
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial; dan atau
 - c. kegiatan keagamaan.

Pasal 17

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. kategori I, meliputi :
 1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 2. BUMN/BUMD;
 3. badan hukum yang dimiliki negara;
 4. lembaga pendidikan asing; atau
 5. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. kategori II, meliputi:
 1. lembaga Pendidikan formal;
 2. lembaga Pendidikan Non Formal;

3. yayasan; atau
4. koperasi.
- c. kategori III, meliputi:
 1. lembaga sosial;
 2. lembaga sosial keagamaan;
 3. lembaga/organisasi internasional asing.
- (2) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 1 adalah lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, meliputi :
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; atau
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan/atau
 - e. majelis taklim atau kegiatan keagamaan lainnya.
- (4) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 4 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (5) Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.
- (6) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan sewa.

Pasal 18

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100%.
- (2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. bentuk kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (4) Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan ...

- b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
- c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
- d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Contoh perhitungan formula tarif sewa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini tidak diberlakukan terhadap rumah yang disewakan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil, yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan mengenai Rumah Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 15 Agustus 2022 M
17 Muharram 1444 H

WALIKOTA LANGSA, p.

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 15 Agustus 2022 M
17 Muharram 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SAID MAHDUM MAJID

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 27 TAHUN 2022
FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA

1. Sewa Tanah Kosong

Data Tanah

a. Luas Tanah (m²) yg disewa = 700 m²

b. Nilai Aset/m² = Rp.1.000.000,00

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= 3,33\% \times \text{Luas Tanah} \times \text{Nilai Aset} \\ &= 3,33\% \times 700 \times 1.000.000,00 = \text{Rp. 23.310.000,00}\end{aligned}$$

2. Sewa Tanah dan Bangunan

Data Tanah

a. Luas Tanah (m²) yg disewa = 700 m²

b. Nilai Aset/m² = Rp. 1.000.000,00

Data Bangunan

a. Luas Bangunan (m²) = 350

b. Harga Satuan Bangunan/m² = Rp. 1.750.500,00

(Nilai Bangunan/ Luas Bangunan)

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= (3,33\% \times \text{Luas tanah} \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times \text{Luas bangunan} \times \text{Nilai bangunan}) \\ &= (3,33\% \times 700 \times 1.000.000,00) + (6,64\% \times 350 \times 1.750.500,00) \\ &= 23.310.000,00 + 40.681.620,00 \\ &= \text{Rp.63,991,620.00}\end{aligned}$$

II. FAKTOR PENYESUAIAN SEWA

I	Bentuk Kelembagaan Penyewa	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
		Bisnis	Non Bisnis	Sosial
	a. Kategori I	100%	50%	10%
	i. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi ii. Badan Usaha Milik Negara iii. Badan Usaha Milik Daerah iv. Badan Hukum yang dimiliki negara			
	b. Kategori II	100%	40%	5%
	i. Yayasan ii. Koperasi iii. Lembaga Pendidikan Formal iv. Lembaga Pendidikan Non Formal			
	c. Kategori III	100%	30%	5%
	i. Lembaga Sosial ii. Lembaga Kemanusiaan iii. Lembaga Keagamaan iv. Unit penunjang kegiatan			

II.	Periodesitas Sewa	
	1. Per Tahun	100%
	2. Per Bulan	130%
	3. Per Hari	160%
	4. Per Jam	190%

CONTOH PERHITUNGAN

1. TANAH KOSONG

	per Tahun	per Bulan	per Hari	per Jam	
NILAI POKOK SEWA	100%	130%	160%	190%	Prosentase
	1	12	365	8.760	Pembagi
Rp.23.310.000,00	Rp.23.310.000,00	Rp.2.525.250,00	Rp.102.181,00	Rp.5.056,00	Nilai Sewa

BISNIS	100%	Rp.23.310.000,00	Rp.2.525.250,00	Rp.102.181,00	Rp.5.056,00
(Semua Kategori)					
NON BISNIS					
- Kategori I	50%	Rp.11.655.000,00	Rp.1.262.625,00	Rp.51.090,00	Rp.2.528,00
- Kategori II	40%	Rp.9.324.000,00	Rp.1.010.100,00	Rp.40.872,40	Rp.2.022,40
- Kategori III	30%	Rp.6.993.000,00	Rp.757.575,00	Rp.30.654,30	Rp.1,516.80
SOSIAL					
- Kategori I	10%	Rp.2.331.000,00	Rp.252.525,00	Rp.10.218,10	Rp.505,60
- Kategori II	5%	Rp.1.165.500,00	Rp.126.262,50	Rp.5.109,05	Rp.252,80
- Kategori III	5%	Rp.1.165.500,00	Rp.126.262,50	Rp.5.109,05	Rp.252,80

2. TANAH ...

2. TANAH DAN BANGUNAN

	per Tahun	per Bulan	per Hari	per Jam	Prosentase
NILAI POKOK SEWA	100%	130%	160%	190%	Pembagi
Rp. 63,991,620.00	1	12	365	8.760	Nilai Sewa
	Rp.63.991.620.00	Rp.6.932.425,50	Rp.280.511.21	Rp.13.879,46	

BISNIS	100%	Rp.63.991.620,00	Rp.6.932.425,50	Rp.280.511,21	Rp.13.879,46
(Semua Kategori)					
NON BISNIS					
- Kategori I	50%	Rp.31.995.810,00	Rp.3.466.212,75	Rp.140.255,61	Rp.6.393,73
- Kategori II	40%	Rp.25.596.648,00	Rp.2.772.970,20	Rp.112.204,48	Rp5.551,78
- Kategori III	30%	Rp.19.197.486,00	Rp.2.079.727,65	Rp.84.153,36	Rp4.163,84
SOSIAL					
- Kategori I	10%	Rp.6.399.162,00	Rp.693.242,55	Rp.28.051,12	Rp.1.387,95
- Kategori II	5%	Rp.3.199.581,00	Rp.346.621,28	Rp.14.025,56	Rp.693,97
- Kategori III	5%	Rp.3.199.581,00	Rp.346.621,28	Rp.14.025,56	Rp.693,97

WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH